



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

1. Suharman Baeha alias Ama Dianti Baeha, Lahir di Sirombu tanggal 12 Februari 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten NiasBarat, Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia;
2. Nur Atul Asma Baeha alias Ina Nadia Harefa, Lahir di Sirombu tanggal 02 September 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Pattimura Mudik Gunungsitoli, Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia;
3. Khaerul Asrul Baeha alias Ama Rustam, Lahir di Sirombu tanggal 10 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Sogawu, Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;
4. Khali Safrian Baeha alias Ina Sofian Zebua, Lahir di Sirombu tanggal 08 Maret 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia;
5. Yarham Baeha alias Ama Nabila Baeha, Lahir di Sirombu tanggal 11 November 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun II Jl. Sei Mencirim, Paya Geli, Kec. Sunggal,

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Sedang, Provinsi Sumatera Utara,
Agama Islam, Pekerjaan Pedagang,
Kewarganegaraan Indonesia;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Itamari Lase, S.H.,
M.H., yang beralamat di Jalan Towi-Towi Nomor 5 Desa Iraonogeba
Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli-Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 29 Juni 2021 dengan Reg.Nomor
201/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

1. Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Walo Afulu, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;
2. Nuryani Baeha alias Ina Ilman Baeha, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Walu Afulu, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;
3. Masrawati Baeha alias Ina Aslani Baeha, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Walo Afulu, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;
4. Masnia Baeha alias Ina Hafizah Tanjung, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Bung Tomo Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ifan Fahril Guló, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Il Walo Afulu, Desa Afulu, Kec. Afulu, Kab. Nias Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elyfama Zebua, S.H., Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum Elyder & Rekan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 157 Desa Moawo, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 014/SKK/T-Elyder/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 Juli 2021 dengan Reg.Nomor 217/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat
6. Suarlin Baeha alias Ama Nildan Baeha, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN Gst, tertanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 46/Pdt.G/2021/PN Gst, tertanggal 29 Juni 2021 tentang Hari Sidang;

- Telah mendengar dan memperhatikan proses pembacaan surat gugatan Penggugat, Jawaban dari Para Tergugat, Replik dan Duplik di persidangan;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat.
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan : “Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan : “Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat, diketahui beralamat atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta tanah dan kebun yang menjadi objek sengketa terletak di Dusun Il Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Provinsi Sumatera Utara, berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli (Forum rei sitae). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki kewenangan menurut hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Para Penggugat tersebut;

II. HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi oleh hukum, termasuk menguasai, memiliki tanah dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum). Dan, Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum) memiliki tanah warisan dari Kakeknya bernama Haji Harun Baeha (almarhum) yang terletak di Dusun Il Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



(dh. Kabupaten Nias), Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran: panjang \pm 60 meter dan lebar \pm 90 meter, dan karenanya Para Penggugat adalah pewaris sekaligus pemilik sah dari tanah dan kebun tersebut. Maka, sudah barang tentu menurut hukum Para Penggugat adalah pihak yang berhak (have a legal standing) dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini, sehingga mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak dan sah mengajukan gugatan ini;

III. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Kakek dari Para Penggugat bernama Haji Harun Baeha (almarhum) memiliki dua orang anak, yakni Yahya Baeha alias Ama Mu'uti Baeha (almarhum) dan Ismail Baeha alias Ama Hilbani Baeha (almarhum). Yahya Baeha alias Ama Mu'uti Baeha (alm) memiliki anak bernama Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum). Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm) memiliki 5 (lima) orang anak, yakni Para Penggugat sendiri. Sedangkan Ismail Baeha alias Ama Hilbani Baeha (alm) memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (almarhum) dan Nuryani Baeha alias Ina Ilman Baeha (in casu Tergugat II);
2. Bahwa Haji Harun Baeha (alm) memiliki sebidang tanah yang diusahakannya semasa hidupnya, yakni tanah yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara. Tanah tersebut dahulu berukuran: lebar \pm 130 meter dan panjang \pm 60 meter, dahulu batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/kebun milik Mushaf dan Mhd. Saeni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Saetuhoya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Provinsi; dan,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/kebun Zakaria Baeha;
3. Bahwa semasa hidupnya, Haji Harun Baeha (alm) belum melakukan pembagian warisan. Demikian juga ketika kedua anaknya masih hidup, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Baeha alias Ama Mu'uti Baeha (alm) dan Ismail Baeha alias Ama Hilbani Baeha (alm), warisan dari Haji Harun Baeha (alm) belum dilakukan pembagian;

4. Bahwa ketika masih hidup, barulah Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm) selaku ahli waris dari Haji Harun Baeha (alm), ayah kandung dari Para Penggugat —melakukan pembagian warisan dari kakeknya bernama Haji Harun Baeha (alm). Salah satu pembagian warisan itu dituangkan dalam Surat Pembagian Harta Warisan (tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan). Surat Pembagian Harta Warisan itu diketahui dan ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat antara lain M. Suut Baeha (alm), Umar Umayya Aceh (alm), Rusuli Lahagu (alm), Bakri Zebua (alm), Tokoh Adat bernama M. Khidir Baeha (alm) dan Tokoh Agama bernama ISRAK BAEHA alias AMA ILMAN BAEHA (Tergugat I) dan Abdul Raja Baeha (alm). Salah satu poin yang dituangkan dalam Surat Pembagian Harta Warisan itu (yang ikut ditandatangani oleh Tergugat I) adalah tertera di angka 2 (dua), yakni "Untuk Hilbani Baeha sebidang tanah terletak di muka rumah Ahmad Gasaeni Baeha 40 x 60 M dan tanah tersebut telah di jual kepada Zakaria Baeha";
5. Bahwa tanah bagian Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (alm) dengan ukuran seperti tersebut di atas adalah merupakan bagian dari tanah milik Haji Harun Baeha (alm) dengan ukuran: lebar 130 meter dan panjang 60 meter yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara sebagaimana telah disebutkan di atas. Sisanya dengan ukuran: lebar 90 meter dan panjang 60 meter menjadi bagian dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm), ayah kandung dari Para Penggugat. Tanah warisan Haji Harun Baeha yang menjadi bagian dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm) inilah yang menjadi objek sengketa;
6. Bahwa tanah dan kebun yang menjadi bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm) dan diwariskan serta menjadi milik Para Penggugat yang kemudian menjadi objek sengketa saat ini adalah

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



tanah dengan ukuran: lebar ± 90 meter, dan panjang ± 60 meter terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, saat ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya;
7. Bahwa di dalam objek sengketa itu terdapat rumah semi permanen milik Suharman Baeha alias Ama Dianti Baeha dan beberapa pohon kelapa. Rumah tersebut saat ini didiami atau dihuni oleh Musfira Baeha alias Ama Barik Baeha atas izin Penggugat I;
8. Bahwa dahulu Tergugat I membeli tanah tersebut dari Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (alm), dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya bernama Suarlin Baeha alias Ama Nildan Baeha (ic. Turut Tergugat). Hal ini terbukti dari Surat Jual Beli bertanggal 11 Mei 1996. Tanah yang dibeli Tergugat I dari Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (alm)— merupakan bagian dari warisan Haji Harun Baeha (alm)— berukuran: lebar ± 40 meter dan panjang ± 60 meter terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kec. Afulu (dh. Kec. Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias). Kemudian, Tergugat I menjual tanah tersebut kepada ayah kandungnya bernama Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha (almarhum);
9. Bahwa Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha (alm) membagi tanah yang ia beli dari Tergugat I tersebut kepada ahli warisnya, tetapi tanah yang ia bagi tersebut termasuk tanah bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm) yang saat ini menjadi bagian waris (tanah/kebun) milik Para Penggugat. Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha (alm) membagi tanah dimaksud kepada:
- Abdul Muhid Baeha alias Ama Razali Baeha (almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I);
- Ashuri Baeha alias Ina Ifan Fahril Gulo (almarhum);
- Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha;

Bahwa bagian dari Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha tidak termasuk dalam objek sengketa, sehingga yang bersangkutan tidak ikut di tarik sebagai pihak tergugat;

10. Bahwa bagian dari Abdul Muhid Baeha alias Ama Razali Baeha (alm) telah ia jual atau ia bagi kepada Masrawati Baeha alias Ina Aslani Baeha (Tergugat III) dan Masnia Baeha alias Ina Hafizah Tanjung (Tergugat IV);
11. Bahwa bagian dari Ashuri Baeha alias Ina Ifan Fahril Gulo (almarhum) telah diwariskannya kepada anaknya bernama Ifan Fahril Gulo (Tergugat V);
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang ikut menguasai, mengusahakan dan menyerobot tanah waris yang sudah menjadi milik dari Para Penggugat;
13. Bahwa Turut Tergugat adalah selaku salah satu wakil dari ahli waris Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha yang dahulu menjual tanah kepada Tergugat I dan kemudian Tergugat I menjual kepada ayah kandungnya bernama Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha (almarhum);
14. Bahwa saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) telah menyerobot, menguasai dan mengusahakan sebagian besar tanah waris milik dari Para Penggugat tanpa dasar hukum yang benar, tanpa alas hak, secara tidak sah atau ilegal dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat, sehingga tindakan Para Tergugat itu merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya. Oleh karena itu, Para Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk wajib menghentikan segala tindakan dan perbuatan mengusahakan, menguasai dan menyerobot tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa syarat apapun juga;
15. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada Turut Tergugat selaku wakil dari ahli waris sah Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha dahulu selaku penjual

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



tanah kepada Tergugat I yang kemudian Tergugat I jual kepada ayah kandungnya bernama Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha (almarhum) untuk tunduk dan taat terhadap seluruh isi dari Putusan Pengadilan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa sejalan dengan hal itu, Rosa Agustina (dalam Bukunya tentang "Perbuatan Melawan Hukum, penerbit Fakultas Hukum UI, 2003, hal. 21) menyatakan: "perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas masyarakat";

17. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat menguasai, mengusahakan dan menyerobot tanah waris milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka menurut Pasal 1365 KUHPdata, Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian. Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena kehilangan manfaat ekonomi atau kerugian materiil akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kerugian ekonomi atau kerugian materiil tersebut ditanggung secara renteng dan wajib dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

18. Bahwa memperhatikan sikap dan perilaku Para Tergugat yang berani menguasai, mengusahakan dan menyerobot tanah waris milik Para Penggugat walaupun tanpa dasar hukum yang benar, secara melawan hak dan ilegal atau tanpa izin dari Para Penggugat, dan untuk menghindari agar Para Tergugat tidak melalaikan isi Putusan dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar Para Tergugat dibebani uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari

Para Tergugat tersebut lalai melaksanakan isi Keputusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inckracht);

IV. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan atas hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan, sehingga Para Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum tanah/kebun dengan ukuran: lebar \pm 90 meter dan panjang \pm 60 meter yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya;Adalah bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum) ;
4. Menyatakan menurut hukum tanah/kebun tersebut dengan ukuran: lebar \pm 90 meter dan panjang \pm 60 meter yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi);

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya;
- Dahulu bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum), sekarang adalah sah menjadi bagian waris dan menjadi hak milik dari Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengusahakan dan menyerobot tanah/kebun bagian waris dan menjadi hak milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
 6. Menyatakan oleh karena menurut hukum Para Tergugat yang menguasai, mengusahakan dan menyerobot tanah/kebun yang telah menjadi bagian waris dan menjadi hak milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat wajib menghentikan seluruh tindakan menguasai, mengusahakan tanah dimaksud dan wajib menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik sah tanpa syarat apapun;
 7. Menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng wajib membayar kerugian ekonomi atau kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 8. Menyatakan menghukum Para Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat tersebut lalai melaksanakan Keputusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
 9. Menyatakan Turut Tergugat wajib patuh, taat dan melaksanakan seluruh isi dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
 10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, maka Para Penggugat bermohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Para Penggugat datang menghadap kuasanya kepersidangan, Para Tergugat datang menghadap kuasanya kepersidangan, dan Turut Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Kuasa Para Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam gugatannya sebagai berikut:

Pada halaman 4, Bagian III Fakta-Fakta, Alasan dan Dasar Hukum Gugatan, angka 1 tertulis:

1. Bahwa Kakek dari Para Penggugat bernama Haji Harun Baeha (almarhum) memiliki dua orang anak, yakni Yahya Baeha alias Ama Mu'uti Baeha (almarhum) dan Ismail Baeha alias Ama Hilbani Baeha (almarhum). Yahya Baeha alias Ama Mu'uti Baeha (alm) memiliki anak bernama Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum). Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm) memiliki 5 (lima) orang anak, yakni Para Penggugat sendiri. Sedangkan Ismail Baeha alias Ama Hilbani Baeha (alm) memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (almarhum) dan Nuryani Baeha alias Ina Ilman Baeha (in casu Tergugat II);

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diubah/diperbaiki menjadi:

1. Bahwa Kakek dari Para Penggugat bernama Haji Harun Baeha (almarhum) memiliki dua orang anak, yakni Yahya Baeha alias Ama Mu'uti Baeha (almarhum) dan Ismail Baeha alias Ama Hilbani Baeha (almarhum). Yahya Baeha alias Ama Mu'uti Baeha (alm) memiliki anak bernama Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum). Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (ayah/almarhum) menikah dengan Nur Asna Jambak alias Ina Suharman Baeha (ibu/almarhumah) dan dari pernikahan tersebut, Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm) memiliki 5 (lima) orang anak, yakni Para Penggugat sendiri. Sedangkan Ismail Baeha alias Ama Hilbani Baeha (alm) memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (almarhum) dan Nuryani Baeha alias Ina Ilman Baeha (in casu Tergugat II);

Pada halaman 5, angka 6 dalam gugatan awal tertulis:

6. Bahwa tanah dan kebun yang menjadi bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm) dan diwariskan serta menjadi milik Para Penggugat yang kemudian menjadi objek sengketa saat ini adalah tanah dengan ukuran: lebar \pm 90 meter, dan panjang \pm 60 meter terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, saat ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya;

Diubah/diperbaiki menjadi seperti berikut ini:

6. Bahwa tanah dan kebun yang menjadi bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm) dan diwariskan serta menjadi milik Para Penggugat yang kemudian menjadi objek sengketa saat ini adalah tanah

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.400 meter dengan ukuran: lebar \pm 90 meter, dan panjang \pm 60 meter terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, saat ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu/parit jalan raya menuju afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi), berukuran \pm 90 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha, berukuran \pm 90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha, berukuran \pm 60 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya, berukuran \pm 60 meter;

Pada halaman 8 bagian Petitum/Tuntutan, angka 2 dalam gugatan awal tertulis:

2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum);

Diubah/diperbaiki menjadi seperti berikut ini:

2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (ayah/almarhum) dan Nur Asna Jambak alias Ina Suharman Baeha (ibu/almarhumah);

Pada halaman 8 bagian Petitum/Tuntutan, angka 3 dan angka 4, dalam gugatan awal tertulis:

3. Menyatakan menurut hukum tanah/kebun dengan ukuran: lebar \pm 90 meter dan panjang \pm 60 meter yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya;
Adalah bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum);
- 4. Menyatakan menurut hukum tanah/kebun tersebut dengan ukuran: lebar ± 90 meter dan panjang ± 60 meter yang terletak di Dusun Il Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya;Dahulu bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum), sekarang adalah sah menjadi bagian waris dan menjadi hak milik dari Para Penggugat;

Diubah/diperbaiki menjadi seperti berikut ini:

- 3. Menyatakan menurut hukum tanah/kebun seluas 5.400 meter dengan ukuran: lebar ± 90 meter dan panjang ± 60 meter yang terletak di Dusun Il Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu/parit jalan raya menuju afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi), berukuran ± 90 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha, berukuran ± 90 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha, berukuran ± 60 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya, berukuran ± 60 meter;Adalah bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum);

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum tanah/kebun seluas 5.400 meter tersebut dengan ukuran: lebar \pm 90 meter dan panjang \pm 60 meter yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu/parit jalan raya menuju afulu(dh. Dikenal Jalan Provinsi), berukuran \pm 90 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha, berukuran \pm 90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha, berukuran \pm 60 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya, berukuran \pm 60 meter;

Dahulu bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum), sekarang adalah sah menjadi bagian waris dan menjadi hak milik dari Para Penggugat;

Atau,

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, maka Para Penggugat bermohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban dan rekonvensi dipersidangan tertanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat-Penggugat-I sampai Penggugat-V, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami (*Plurium Litis Consortium*), dimana dalam gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan hamlan Baeha dan Khuslani Baeha selaku Pemilik yang mendapat bagian dari alm Zakaria Baeha berdasarkan Surat Pembagian Tanah Warisan tertanggal 11

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 diatas Tanah Objek Perkara A quo, dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami cacat Formil (*Error in persona*) secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat (*Error in Persona*) dalam menguraikan dalil-dalil Gugatannya, yang mana hak Waris dan dimana Perbuatan Melawan Hukum di dalam Posita Gugatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, patutlah Gugatan Para Penggugat di Tolak;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa Para Penggugat bingung menentukan Posita Gugatannya dan tidak memahami perihal apa judul Gugatannya, sehingga didalam posita poin pertama memberi arahan kepada Judex facti, poin ke dua Para Penggugat sebagai Ahli Waris dan poin ke tiga keberadaan Para Tergugat-I sampai Tergugat-V di dalam Tanah objek Perkara A quo, adalah Perbuatan melawan Hukum untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);
 - b. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada. Sedangkan tanah milik Tergugat I dahulunya terletak di Dusun Il Walo Desa Afulu Kabupaten Nias;
 - c. Bahwa dalam dalil Posita gugatan para penggugat, hanya sekedar menguraikan silsilah keturunan, dan mengklaem Tanah Objek Perkara A quo milik Para Tergugat, sehingga inilah yang disebut kekaburan (*obscuur libel*) sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);
5. Bahwa Para Penggugat telah keliru didalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat-I, sementara Tergugat-I mempunyai status kepemilikan Atas Tanah objek Sengketa Perkara A quo,

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat jual beli 11 Mei 1996 seluas $\pm 4.205\text{M}^2$ yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara $\pm 145\text{M}^2$ berbatas dengan : Jalan Provinsi menuju Afulu;
 - Sebelah Timur $\pm 29\text{M}^2$ berbatas dengan : Sungai Saetu Hoya;
 - Sebelah Selatan $\pm 145\text{M}^2$ berbatas dengan: Kebun Milik Zakaria Baeha;
 - Sebelah Barat $\pm 29\text{M}^2$ berbatas dengan : Kebun Milik Sonahia Gea;
6. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana Surat Jual Beli tertanggal 11 Mei 1996 Alm Ahmad Saomi Baeha yang merupakan ayah kandung saudara Suharman Baeha alias ama Dianti Baeha selaku Penggugat-I ikut menyetujui dan membubuhkan tandatangannya selaku ahli waris pada surat jual beli tersebut dan tidak pernah menggugat atau menyanggahnya hingga akhir hayatnya. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);
7. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat -I. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat pada point 2 BAB.II pada dasarnya Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tidak pernah mengetahui tentang adanya Tanah milik para Penggugat di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Adapun juga surat yang diterbitkan oleh pihak para Penggugat mengatakan bahwa Penggugatlah yang menjadi ahli waris sekaligus pemilik syah dari tanah dan kebun tersebut yang berukuran luas: $\pm 4.205\text{m}^2$: Panjang ± 145 meter dan lebar ± 29 meter. Bukan $90 \times 60\text{m}^2$. Oleh sebab itu sejak tanggal 11 Mei 1996 tanah objek perkara tersebut di kuasai oleh Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha selaku Tergugat-I dan Tergugat-II adalah Istri dari Tergugat-I, beserta saudaranya. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 1,2 dan 3 BAB.III adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, disamping itu juga letak objek Tanahnya tidak jelas dan terang dimana letak posisi Tanah yang sebenarnya, oleh karenanya cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat Patut untuk ditolak;
5. Bahwa pada point 4 dan 5 dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Karenanya Para Penggugat hanya memperkarakan tanah warisan bagian milik Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm). Sementara Tanah yang dijual Hilbani Kepada Israk Baeha Tergugat-I adalah Tanah Garapan yang telah di kelolah oleh Alm

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL Baeha pada masa Hidupnya ayah kandung Hilbani Baeha dan ayah kandung Tergugat-II, karenanya cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat Patut untuk ditolak;

6. Bahwa berdasarkan surat jual beli tertanggal 11 Mei 1996 penjual atas Nama Hilbani Baeha pada masa hidupnya dan yang saat ini telah (Alm) selaku pihak pertama/penjual menyatakan "Oleh saya pihak pertama mengaku bahwa kebun yang saya jual ini kepada pihak kedua adalah hak milik saya sendiri, yang asalnya adalah bagian saya dari harta alm. Orang tua saya (ayah saya) juga saya terangkan bahwa kebun tsb. Belum pernah disanggah oleh siapapun juga, dan belum juga tersangkut pada masalah utang piutang/tergadaai kepada orang lain, selain dari jual beli yang kami adakan ini dengan pihak kedua";
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Pada Poin 6, 7 dan 8, hanya berupa kata ulang, Pada prinsipnya Para Tergugat tidak pernah mengakui, mendengar dan melihat keberadaan Tanah milik Para Penggugat di dalam Objek Perkara A quo, dan ukuran-ukuran serta batas-batas yang di klaim oleh Para Penggugat-Penggugat juga tidak pernah ada tanah atau kebun yang menjadi bagian warisan dari Haji Harum (Alm) kepada Ahmad Saomi Baeha (Alm) Alias Ama Suharman Baeha Ayah Kandung saudara Suharman Baeha Alias Ama Dianti Baeha yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalil permohonan penggugat pada gugatannya;
8. Bahwa sebagaimana dalil permohonan penggugat pada permohonannya menerangkan bahwa Haji Harum (Alm) semasa hidupnya belum melakukan pembagian warisan, demikian juga ketika kedua anaknya masih hidup yakni Yahya Baeha alias Ama Mu'uti (Alm) dan Ismail Baeha alias Ama Hilbani (Alm), Pembagian harta warisan Haji Harum (Alm) dilakukan oleh cucunya bernama Ahmad Saomi Baeha (Alm) alias Ama Suharman Baeha Ayah Kandung saudara Suharman Baeha alias Ama Dianti (Penggugat-I). Dari keadaan tersebut muncul pertanyaan ;
 - Bahwa sangat mustahil bila benar Ahmad Saomi Baeha (Alm) alias Ama Suharman Baeha Ayah Kandung Penggugat-I pemilik Tanah kebun yang menjadi objek sengketa pada gugatan ini bersedia menyetujui dan

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



membubuhkan tandatangannya pada surat jual beli pada hari sabtu tanggal 11 Mei 1996 antara Hilbani Baeha (Alm) kepada Tergugat-I dan membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada jual beli pada tanggal 20 Maret 1997 antara Tergugat-I menjual kepada Zakaria Baeha (Alm);

- Bahwa sangat tidak menunjukkan rasa ketidakadilan bila benar Ahmad Saomi Baeha (Alm) alias Ama Suharman Baeha Ayah Kandung Penggugat-I melakukan pembagian harta warisan Haji Harum (Alm) sebagaimana dalil permohonan penggugat pada gugatannya yang hanya mewariskan harta warisan dimaksud kepada anak keturunannya saja, Mestinya harta warisan dari Haji Harum (Alm) tersebut turut dibagi kepada semua anak dan keturunannya sebagaimana diterangkan pada point 1 (satu) diatas sesuai ketentuan yang berlaku pada syari'at Agama yang dianut yaitu Agama Islam;
- 9. Bahwa pada saat terjadinya jual beli dari Hilbani Baeha (Alm) kepada Tergugat-I, tidak pernah ada Tanah dan kebun yang menjadi bagian warisan dari Haji Harum (Alm) kepada Ahmad Saomi Baeha (Alm) alias Ama Suharman Baeha Ayah Kandung Penggugat-I yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalil permohonan penggugat pada gugatannya;
- 10. Bahwa objek sengketa sebagaimana dalil permohonan Para Penggugat-I Dkk pada gugatannya yang menyatakan memiliki rumah semi permanen dan beberapa pohon kelapa yang saat ini didiami atau dihuni oleh Musfira Baeha alias Ama Barik atas izin penggugat-I, pada kenyataannya hal tersebut tidaklah benar melainkan tanah dan beberapa pohon kelapa yang dihuni oleh Musfira Baeha alias Ama Barik tersebut masuk sebagai objek jual beli dari Hilbani Baeha (Alm) kepada Tergugat-I hal tersebut dapat dibuktikan pada saat saudara Musfira Baeha alias Ama Barik berkeinginan menghuni Tanah kebun tersebut terlebih dahulu mengajukan permohonan izin tinggal secara lisan kepada Tergugat-I;
- 11. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas tanah objek yang disengketakan. Karena tanah objek yang disengketakan adalah bukan Hak milik para Penggugat, melainkan milik Tergugat berdasarkan bukti-bukti atas tanah atau Surat Jual Beli tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1996 untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita, sepatutnya untuk ditolak;

12. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;
13. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V Konvensi memiliki sebidang Tanah Kebun berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 11 Mei 1996, surat Jual beli 20 Maret 1997 dan Surat Pembagian Tanah Warisan tertanggal 11 Oktober 2015 yang luasnya: $\pm 4.205\text{m}^2$ (Empat Ribu Dua Ratus Lima Meter) berukuran 145m x 29m yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : $\pm 145\text{m}^2$, Berbatasan dengan Jalan Provinsi;
 - Sebelah Timur : $\pm 29\text{m}^2$, Berbatasan dengan Sungai Saetu Hoya;
 - Sebelah Selatan : $\pm 145\text{m}^2$, Berbatasan dengan kebun milik Zakaria Baeha (Alm);
 - Sebelah Barat : $\pm 29\text{m}^2$, Berbatasan dengan kebun milik Sonahia Gea;
3. Bahwa asal-usul Tanah adalah garapan Ismail Baeha alias Ama Hilbani (alm) dengan Istri Awana Zalukhu Alias Ina Hilbani (alm) dan telah di karuniai dua orang Anak Perempuan atas Nama: Hilbani Baeha dan Nuryani Baeha Penggugat Rekonvensi/Tergugat-II Konvensi di sebut sebagai Ahli Waris;
4. Bahwa Ismail Baeha telah memberikan masing-masing Tanah kepada anaknya sebagai Ahli Waris bahwa Tanah objek Perkara saat ini dahulu adalah milik Hilbani Baeha pemberian dari orang tuanya Ismail Baeha dan setelah Ismail Baeha Meninggal dunia, Hilbani Baeha menjual kepada Israk Baeha Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi sesuai dengan Surat Jual

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli tanggal 11 Mei 1996 dan satu Tahun kemudian, Israk Baeha Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi menjual kepada Zakaria Baeha, sesuai dengan Surat Jual beli tanggal 20 Maret 1997;

5. Bahwa Zakaria Baeha mempunyai dua orang Istri Pertama atas Nama: Halimasia Aceh mempunyai dua orang anak atas Nama: Abd.Muhid Baeha Khuzlani Baeha dan Istri kedua atas Nama: Nurhayyah Aceh mempunyai Anak: Israk Baeha, M.Syukra Baeha, Ashuri Baeha dan Hamlan Baeha berjumlah 6 orang anak, 3 orang Laki-laki dan 3 orang Perempuan, setelah Zakaria Baeha dan Istrinya meninggal dunia, Anak-anaknya sebagai Ahli Waris bersepakat melakukan pembagian harta peninggalan orang tuanya yang dihadiri oleh tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh Masyarakat, dan mengetahui oleh Kepala Desa Afulu, sesuai dengan Surat Jual Beli 11 Oktober 2015;
6. Bahwa pada surat jual beli tertanggal 11 Mei 1996 Ahmad Saomi Baeha (Alm) yang merupakan Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ikut menyetujui dan membubuhkan tandatangannya selaku Ahli Waris pada surat jual beli tersebut dan tidak pernah menggugat atau menyanggahnya hingga akhir hayatnya;
7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1997 terjadi jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi kepada Zakaria Baeha, sejak saat itu tidak pernah terjadi jual beli/pengalihan hak atau jaminan untuk suatu hutang pada pihak manapun hingga akhir hayatnya setelah beberapa tahun Zakaria Baeha meninggal dunia yang merupakan Ayah Kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi, beberapa ahli waris telah bermusyawarah yang dihadiri oleh saksi-saksi dan Kepala Desa Afulu melaksanakan pembagian harta warisan berupa Tanah yang berukuran 145 m x 29 m yang terletak di Dusun II Walo Desa Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara sebagaimana Surat Pembagian Tanah Warisan tertanggal 11 Oktober 2015;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat-II Konvensi adalah saudara kandung dari Hilbani Baeha (Alm) membenarkan bahwa telah terjadi akad jual beli yang sah sebidang Tanah kebun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi tertanggal 11 Mei 1996;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai fakta yang ada, para penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai, mengklaim dan mengusahakan Tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I, dan Tergugat-II Konvensi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan saudara penggugat antara lain : Tergugat Rekonvensi/Penggugat-I Konvensi membagikan surat sanggahan kepada seluruh keturunan Zakaria Baeha (Alm) dengan isi surat untuk tidak melakukan segala kegiatan di dalam sebidang tanah dengan lokasi mulai dari rumah Musfira Baeha sampai ke Saetuhoya tertanggal surat Sirombu 08 Februari 2018 dan ditandatangani langsung oleh Tergugat dR/Penggugat-I dK. Membagikan Surat Pembagian Harta Warisan kepada Keturunan Ahliwaris Zakaria Baeha (Alm) yang di tujuan kepada Penggugat dR/Tergugat-I,II,III,IV,V dK tanpa tanggal, bulan dan tahun;
10. Mendirikan papan plangkat tertulis "DILARANG MASUK KUHP 551 TANAH INI MILIK YAHYA BAEHA, AHLI WARIS AHMAD SAOMI BAEHA KE AHLI WARIS SUHARMAN BAEHA PETUNJUK SURAT TANAH INI ADA SAMA SUHARMAN BAEHA", dan memagari serta mencuri buah kelapa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I dan II Konvensi, perbuatan Tergugat dR/Penggugat-I dK jelas dan terbukti telah melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat dR Tergugat-I dan II dK;
11. Bahwa Penggugat dR/Tergugat-I,II dan Tergugat-IV dK, pernah membuat laporan kepada kepala Desa dan tembusannya di pengadilan, atas perilaku Para Tergugat dR/Penggugat-I dK tertanggal 13 Agustus 2020, namun tidak terealisasi;
12. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I, II, III, IV dan V Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah milik kebun yang menjadi objek Perkara A quo yang dimohonkan oleh para Tergugat dR/Penggugat-I dK pada pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mulia ini;
13. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah menjual dan atau menyuruh orang lain menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Karena secara hukum keberadaan Surat Jual Beli

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tidak berada diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi dan tidak tumpah tindih;

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat-I Konvensi tanpa Izin memagar dengan bambu Tanah objek Perkara A quo milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I,II,III,IV dan V Konvensi dan menyuruh mencuri buah Kelapa milik Penggugat dR/Tergugat dK, perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat dR/Penggugat-I dK adalah perbuatan melawan Hukum;
15. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat-IV Konvensi pernah membuat laporan di polsek lahewa tertanggal 10 Juni 2020 berdasarkan SP2HP Nomor: B/26/2020/Reskrim tertanggal 22 Juli 2020;
16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, yang dikhawatirkan akan dialihkan atau dipindah tangan kepada orang lain, maka sudah sepatutnya secara hukum dimohonkan kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek yang disengketakan;
17. Bahwa untuk supaya Para Tergugat Rekonvensi tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap harinya;
18. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, tergugat-IV dan Terguagt-V Konvensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, selanjutnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat Rekonvensi/Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V Konvensi selaku pemilik yang syah dan telah menguasai bidang Tanah objek Perkara A quo selama 25 Tahun berdasarkan surat Jual beli tertanggal 11 Mei 1996;
3. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 11 Mei 1996, Surat Jual beli tertanggal 20 Maret 1997 dan Surat Pembagian Tanah Warisan 11 Oktober 2015 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V Konvensi adalah syah sebagai bukti kepemilikan dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : $\pm 145\text{m}^2$, Berbatasan dengan Jalan Provinsi menuju Afulu;
 - Sebelah Timur : $\pm 29\text{m}^2$, Berbatasan dengan Sungai Saetu Hoya;
 - Sebelah Selatan : $\pm 145\text{m}^2$, Berbatasan dengan kebun milik Zakaria Baeha (Alm);
 - Sebelah Barat : $\pm 29\text{m}^2$, Berbatasan dengan kebun milik Sonahia Gea (dh Mushap dan Mhd Saeni);
4. Menyatakan terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengklaim, memagar, mendirikan Plangkat larangan dan menyuruh orang lain mencuri buah kelapa di dalam objek Perkara A quo atau Tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V Konvensi berdasarkan Laporan Polisi SP2HP Nomor: B/26/2020/Reskrim tertanggal 22 Juli 2020, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 11 Mei 2021 dengan surat jual beli tertanggal 20 Maret 1997 dan Surat Pembagian Tanah Warisan 11 Oktober 2015 adalah syah sebagai bukti kepemilikan Penggugat

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V Konvensi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat-penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk segera mengosong/meninggalkan serta membongkar bangunan rumah dan pagar yang berada diatas tanah objek sengketa A quo;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah objek perkara yang dikuasainya, termasuk sebagian tanah objek perkara Milik Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi seluas $\pm 4.205 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kec. Afulu, Kabupaten Nias Utara. Untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa suatu beban apapun juga;
8. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah objek yang disengketakan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan maupun Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Haji Harun Baeha (almarhum) memiliki dua orang anak, yakni Yahya Baeha alias Ama Mu'uti Baeha (almarhum) dan Ismail Baeha alias Ama Hilbani Baeha (almarhum). Yahya Baeha alias Ama Mu'uti Baeha memiliki anak bernama Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum), dan beliau memiliki ahli waris sah yaitu para Penggugat sendiri.

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Ismail Baeha alias Ama Hilbani Baeha memiliki anak yakni Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (Ibu Kandung dari Turut Tergugat), dan saudarinya bernama Nuryani Baeha alias Ina Ilman Baeha (Tergugat II);

2. Bahwa benar Haji Harun Baeha memiliki sebidang tanah yang dikuasai, dimiliki dan diusahakannya semasa hidupnya, ialah salah satunya, tanah yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dahulu Kecamatan Lahewa) Kabupaten Nias Utara (dahulu Kabupaten Nias) dengan ukuran lebar 130 meter kali panjang 60 meter, batas- batasnya yaitu:
Sebelah utara, tanah/kebun milik Mushaf dan Mhd. Saeni;
Sebelah selatan, sungai saetuhoya;
Sebelah timur, jalan provinsi;
Sebelah barat, tanah/kebun Zakaria Baeha;
3. Bahwa benar pada saat masih hidup, kakek kami bernama Haji Harun Baeha tidak melakukan pembagian harta warisannya;
4. Bahwa pembagian warisan milik Haji Harun Baeha dilakukan oleh keturunan laki- lakinya bernama Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha. Salah satu harta warisan yang dibagi saat itu adalah tanah yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara berukuran: lebar 130 meter kali panjang 60 meter. Pembagiannya adalah lebar 90 meter kali panjang 60 meter menjadi bagian dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha, sedangkan sisanya berukuran lebar 40 meter kali panjang 60 meter menjadi bagian dari ibu saya bernama Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha;
5. Bahwa benar bagian ibu saya bernama Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha telah dijualnya semasa hidupnya kepada Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) dengan ukuran lebar 40 meter kali panjang 60 meter. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah tanah bagian dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha diklaim/diserobot oleh Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha sebagai bagian dari tanah yang dibelinya kepada ibu kandung saya dan kemudian Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha menjualnya kepada ayahnya bernama Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha (alm), lalu tanah yang dibeli Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha dari Israk Baeha

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ama Ilman Baeha tersebut dibaginyalah kepada para Tergugat. Padahal, tanah bagian dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha tidak pernah diperjualbelikan oleh ibu kandung saya bernama Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha kepada Israk Baeha atau kepada siapapun;

6. Bukti bahwa tanah dengan ukuran lebar 90 meter kali panjang 60 meter yang terletak di dusun Il walo, Desa Afulu Kecamatan Afulu tersebut milik dari ahli waris Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha adalah adanya rumah semi permanen milik dari Suharman Baeha alias Ama Dianti Baeha. Benar rumah tersebut didiami atau dihuni oleh Musfira Baeha alias Ama Barik Baeha atas izin Suharman Baeha alias Ama Dianti Baeha;
7. Bahwa apa yang saya sampaikan di atas selaku Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sesuai dengan fakta-fakta berdasarkan apa yang saya dengar sendiri, saya alami dan saya lihat sendiri. Tidak ada sesuatu yang dikurangi atau ditambahkan;
8. Bahwa mengenai tuntutan dari para penggugat, saya selaku turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada yang saya hormati Majelis Hakim, yang pasti turut Tergugat patuh dan taat terhadap putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi, jawaban dan rekonvensi Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan repliknya dipersidangan tertanggal 29 September 2021, kemudian Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 23 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy surat Keterangan kematian Nomor 140/ /SIR yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kab.Nias Barat pada tanggal 17 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy surat Keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kab.Nias Barat pada tanggal 16 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy surat pembagian harta warisan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy surat pernyataan pada tanggal 1 Juli 2008, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Musfira Baeha, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah terletak di Dusun-II Walo, Desa Afulu, Kec. Afulu, Kab. Nias Utara;
 - Bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para tergugat dan Turut Tergugat dulunya milik Haji Harun (Almarhum) sekarang menjadi milik Para Penggugat;
 - Bahwa Haji Harun (Almarhum) memiliki 2 orang anak yaitu Yahya Baeha Alias Ama Mu'uti Baeha (Almarhum) dan Ismail Baeha Alias Ama Hilban Baeha (Almarhum), kemudian Yahya Baeha Alias Ama Mu'uti Baeha (Almarhum) mempunyai anak bernama Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha (Almarhum) memiliki anak 5 orang yaitu Suharman Baeha Als. Ama Dianti Baeha, Nur Atul Asma Baeha Als. Ina Nadia Harefa, Khaerul Asrul Baeha Alias Ama Rustam, Khali Safrian Baeha Als. Ina Sofian Zebua dan Yarham Baeha Alias Ama Nabila Baeha (sebagai Para Penggugat), sedangkan Ismail Baeha Alias Ama Hilban Baeha (Almarhum) memiliki anak 2 orang yaitu Hilbani Baeha Alias Ina Mulyani Baeha (Almarhumah) dan Nuryani Baeha Alias Ina Ilman Baeha;
 - Bahwa saksi tidak tahu semua dimana saja harta warisan Haji Harun (Almarhum) tersebut yang saksi tahu hanya yang disengketakan Para Penggugat dengan Para tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal, yang saksi ingat tahun 1980 ketika ada pesta dan saat itu dipanggil seluruh keluarga dan masyarakat, kemudian Haji Harun (Almarhum) membagi warisan kepada ahli warisnya saat itu;
- Bahwa setahu saksi saat Haji Harun (Almarhum) membagi warisannya saat itu ada dibuat surat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat-I ada menandatangani surat pembagian warisan tersebut dan setahu saksi surat pembagian warisan tersebut ada sama Tergugat-I;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P.3 sekitar 1 tahun yang lalu tapi saksi belum membaca;
- Bahwa setahu saksi pada saat Haji Harun (Almarhum) membagi warisan kepada ahli warisnya, maka semua ahli waris saat itu sudah mendapatkan bahagian masing-masing termasuk ibu dari Turut Tergugat bernama Hilbani Baeha Als.Ina Mulyani Baeha (Alm);
- Bahwa yang mengelolah tanah objek sengketa tersebut adalah para Penggugat selaku keturunan dari Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha (Alm) dan sekarang telah disuruh orang untuk mengelolahnya;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah objek sengketa adalah satu unit rumah semi permanen milik Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha (Alm) dan rumah tersebut saya yang menempati karena telah diijinkan oleh Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha (Alm) ayah dari Para Penggugat, kemudian ada Kelapa, pinang serta tanaman lainnya juga tanaman tersebut saksi yang mengusahakannya karena telah diijinkan oleh ayah para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanaman yang ada diatas objek sengketa tersebut tetap milik dari Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha (Alm) ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa hubungan Israk Baeha dengan Ama Ilman Baeha dengan Hilbani Baeha Alias Ina Mulyani Baeha sebagai kakak ipar;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya tanah warisan dari Haji Harun Baeha (almarhum) disengketakan Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat karena Hilbani Baeha Alias Ina Mulya Baeha karena bahagian warisan dari Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha (Alm) ayah dari Para Penggugat telah dijual oleh Hilbani Baeha Alias Ina Mulyani Baeha (Alm) ibu dari Turut Tergugat kepada Tergugat-I, kemudian Tergugat-I menjual tanah tersebut kepada ayahnya bernama Zakaria Baeha Alias Ama Gamuhi Baeha (Alm);
 - Bahwa setahu saksi, Hilbani Baeha Alias Ina Mulyani Baeha (Alm) menjual tanah yang disengketakan kepada Zakaria Baeha Alias Ama Gamuhi Baeha (Alm);
 - Bahwa kedua belah pihak yang berperkara menganut agama islam;
2. Amir Husin Baeha, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah terletak di Dusun-II Walo, Desa Afulu, Kec. Afulu, Kab. Nias Utara;
 - Bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para tergugat dan Turut Tergugat dulunya milik Haji Harun (Almarhum) sekarang menjadi milik Para Penggugat;
 - Bahwa saksi sekarang tinggal di Sibolga sejak umur 14 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa kedua belah pihak yang berperkara menganut agama islam;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-masing;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi surat jual beli tertanggal 11 Mei 1996 atas sebidang tanah kebun dan tanaman yang diatasnya antara Hilbani Baeha sebagai penjual dan Israk Baeha sebagai pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-1;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat jual beli tertanggal 20 Maret 1997 atas sebidang tanah kebun dan tanaman yang di atasnya antara Isra Baeha sebagai penjual dan Zakaria Baeha sebagai pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-2;
3. Fotokopi surat jual beli tertanggal 1 Agustus 1971 atas sebidang tanah kebun dan tanaman yang di atasnya antara Gahana Baeha sebagai penjual dan Zakaria Baeha sebagai pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-3;
4. Fotokopi surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 22 Juli 2020 Nomor B/26/VII/2020/Reskrim, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-4;
5. Fotokopi dari fotokopi surat dari Masnia Baeha, Dkk selaku anak/cucu Alm.Zakaria Baeha Als.Ama Gamuhi Baeha tanggal 13 Agustus 2020 perihal mohon petunjuk dan sekaligus keberatan tentang surat dan pemasangan papan/stiker pengumuman disebidang tanah mulai dari tanah tapak rumah Musfira Baeha sampai di Zaetuhoya yang diberikan dan disanggah oleh Suharman Baeha yang tidak jelas kejelasannya yang ditujukan kepada Kepala Desa Afulu, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-5;
6. Fotokopi dari fotokopi surat dari Masnia Baeha, Dkk selaku anak/cucu Alm.Zakaria Baeha Als.Ama Gamuhi Baeha tanggal 26 Agustus 2020 perihal mohon petunjuk dan sekaligus keberatan tentang surat dan pemasangan papan/stiker pengumuman disebidang tanah atas milik hak orangtua kami Zakaria Baeha mulai dari tanah tapak rumah Musfira Baeha sampai di Zaetuhoya yang disanggah dan diberikan oleh Suharman Baeha yang tidak jelas kejelasannya yang ditujukan kepada Camat Afulu, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-6;
7. Fotokopi surat Pembagian tanah warisan tanggal 11 Oktober 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-7;
8. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 14 Juli 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-8;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat pernyataan atas nama Syahirman Tanjung, Dkk tanggal 17 Juli 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-9;
10. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2020 nama wajib pajak Asraa Baeha, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-10;
11. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2021 nama wajib pajak Asraa Baeha, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-11;
12. Fotokopi surat Silsilah Keturunan anak pertama dari Alm.Tongoni Baeha, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-12;
13. Fotokopi dari fotokopi surat jual beli kebun kelapa tertanggal 2 Agustus 1999 antara Mustaf Baeha sebagai penjual dan Itolo'o Gea sebagai Pembeli, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-13;
14. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Israk Baeha, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-14;
15. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Nuryani Baeha, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-15;
16. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Masrawati Baeha, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-16;
17. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Masnia Baeha, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-17;
18. Fotokopi KTP atas nama Ifan Fahril Gulo, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-18;
19. Print out Photo pemasangan pagar serta perbuatan mengklaim tanah atas objek perkara, diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-19;
20. Print out Photo objek perkara No.46/Pdt Afulu, diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-20;
21. Print out Sketsa/gambar tanah yang berbatas dengan objek sengketa, diberi tanda bukti TI.II.III.IV.V-21;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti TI.II.III.IV.V-5, TI.II.III.IV.V-6, TI.II.III.IV.V-13, TI.II.III.IV.V-14, TI.II.III.IV.V-15, TI.II.III.IV.V-16 dan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI.II.III.IV.V-17 merupakan fotokopi dari fotokopi dan TI.II.III.IV.V-19, TI.II.III.IV.V-20 dan TI.II.III.IV.V-21 merupakan hasil print out, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Citra Kurniawan Zalukhu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah terletak di Dusun-II Walo, Desa Afulu, Kec. Afulu, Kab. Nias Utara;
 - Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para tergugat dan Turut Tergugat adalah milik Tergugat-I yang dibeli dari Hilbani Baeha pada tahun 1996;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut saat dilaksanakan Mediasi/musyawarah di Desa tentang tanah yang disengketakan tersebut dimana saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Afulu tahun 1996 adalah ayah saksi dan telah menandatangani surat jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa yang menandatangani surat jual beli tersebut adalah ahli waris penjual yang diantaranya adalah Ahmad Saomi Baeha;
 - Bahwa nama Kepala Desa Afulu saat itu dibuat surat jual beli atas tanah yang disengketakan tersebut adalah Samsul Bahri Zalukhu;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan para Penggugat dengan Para Tergugat sekitar 500 meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu semuanya siapa yang berbatas dan begitu juga berapa ukuran dari tanah yang disengketakan, yang saksi tahu hanya batas disebelah Timur berbatas dengan sungai Saetu Hoya dengan ukuran + 90 Meter;
 - Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah objek sengketa adalah ada pohon kelapa, dan ada 1 (satu) unit rumah yang tinggal dirumah tersebut adalah Musfira Baeha;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa dan juga siapa yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa yang mengelolah tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat-I dan Tergugat-II;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Tergugat-I dan Tergugat-II menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi lahir tahun 1990 dan saksi sudah bisa membaca tahun 1996;
 - Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Ismail Baeha yang saya kenal adalah Israk Baeha Alias Ama Ilman Baeha;
 - Bahwa yang tinggal dirumah yang ada diatas tanah objek sengketa adalah Musfira Baeha;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Hilbani Baeha memperoleh tanah yang dijual kepada Tergugat-I;
2. Muhammad Aidil Aceh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah terletak di Dusun-II Walo, Desa Afulu, Kec. Afulu, Kab. Nias Utara;
 - Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para tergugat dan Turut Tergugat adalah milik Para Tergugat yang diperoleh Tergugat-I dari Ismail Baeha berdasarkan jual beli setelah terjadi pembagian warisan;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan Israk Baeha dengan Zakharia Baeha tersebut, dimana Zakharia Baeha adalah ayah dari Israk Baeha;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar + 200 Meter;
 - Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah para Tergugat;
 - Bahwa tanah objek sengketa yang dibeli Israk Baeha dari Hilbani Baeha;
 - Bahwa setahu saksi para Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa sekitar + 25 tahun;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Ismail Baeha dengan Nuryani Baeha adalah hubungan anak dan ayah dimana Ismail Baeha ayah dari Nuryani Baeha sedangkan Ismail Baeha adalah mertua dari Israk Baeha;
 - Bahwa hubungan Hilbani Baeha dengan Israk Baeha adalah sebagai kakak ipar;
 - Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah objek sengketa adalah ada pohon kelapa, dan ada 1 (satu) unit rumah yang tinggal dirumah tersebut adalah Musfira Baeha;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa dan juga siapa yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi lahir tahun 1979 dan saksi tidak tahu kapan meninggal dunia Ismail Baeha tersebut;
 - Bahwa nama ayah dari Ismail Baeha adalah Haji Harun Baeha;
 - Bahwa setahu saksi nama ada dari Haji Harun Baeha adalah Yahya Baeha dan Ismail Baeha;
 - Bahwa setahu saksi keturunan dari Yahya Baeha tersebut adalah Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha;
 - Bahwa setahu saksi anak dari Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha adalah Suharman Baeha (Penggugat-I);
 - Bahwa setahu saksi yang tinggal dirumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut adalah Musfira Baeha;
3. Sonahia Gea, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi, yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah terletak di Dusun-II Walo, Desa Afulu, Kec.Afulu ,Kab.Nias Utara;
 - Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para tergugat dan Turut Tergugat adalah milik Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah milik para Tergugat karena saksi melihat yang menguasai dan mengusahi tanah objek sengketa tersebut sampai sekarang ini adalah Para Tergugat dan selain dari itu, pada tahun 1999 saat saksi membeli tanah disebelah

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dari tanah objek sengketa maka Israk Baeha selaku Tergugat-I turut menandatangani surat jual beli sebagai pihak yang berbatas;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar + 800 Meter;
 - Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa adalah Para Tergugat.;
 - Bahwa setahu saksi, Para Penggugat tidak lagi berdomisili di Desa Afulu, Kec.Afulu,Kab.Nias Utara sekitar + 22 tahun;
 - Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah objek sengketa adalah ada pohon kelapa, dan ada 1 (satu) unit rumah;
 - Bahwa yang ada diatas tanah objek sengketa adalah ada pohon kelapa, pohon pinang, pohon coklat dan 1 (satu) unit rumah semi permanen;
 - Bahwa yang tinggal dirumah yang ada diatas tanah objek sengketa adalah Musfira Baeha karena telah dihibahkan oleh Tergugat-I;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah tanah yang ada bangunan rumah tersebut;
 - Bahwa tanah yang saksi beli disebelah Barat tanah objek sengketa tidak berbatas langsung karena ada rumah Sukra Baeha sehingga letak tanah yang saksi beli disebelah rumah Sukra Baeha;
4. Ahmad Taohid Baeha, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah terletak di Dusun-II Walo, Desa Afulu,Kec.Afulu ,Kab.Nias Utara;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para tergugat dan Turut Tergugat sekitar + 30 Meter,dimana posisi rumah saksi disebelah kiri dari objek sengketa;
 - Bahwa yang menguasai dan yang mengusahai tanah objek sengketa tersebut adalah para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang disengketa tersebut adalah milik Para Tergugat;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh Para Tergugat dari warisan Ismail Baeha dan setelah Ismail Baeha meninggal dunia maka tanah objek sengketa beralih menjadi milik Nuryani Baeha Alias Ina Ilman Baeha (Tergugat-II) dan Hilbani Baeha Alias Ina Mulyani Baeha;
 - Bahwa yang ada diatas tanah objek sengketa adalah pohon Kelapa, langsung, pohon coklat dan 1 (satu) unit rumah semi permanen;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang ukuran tanah tersebut yang saksi ketahui adalah batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan sungai Saetu Hoya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Murshak Baeha dan sekarang Gasona Gea;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Afulu;
 - Bahwa setahu saksi yang tinggal dirumah tersebut adalah Musfira Baeha;
 - Bahwa pernah melihat dan juga pernah menandatangani surat pembagian warisan dari Zakaria Baeha (Alm) yang dilakukan oleh ahli warisnya dan bila mana surat tersebut diperlihatkan kepada saksi tidak bisa saksi baca karena mata saksi kabur/tidak bisa melihat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orangtua dari Ismail Baeha dan juga saksi pernah ketemu dengan Ismail Baeha dimana saat itu saksi masih anak-anak;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa tersebut dulunya milik Ismail Baeha karena cerita/pengakuan orang kampung/Desa Afulu;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada tanah Yahya disekitar tanah objek sengketa karena Yahya telah membagi harta warisannya kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama H.Harun adalah orangtua dari Ismail Baeha dan H.Harun tersebut sering-sering pergi ke daerah lain;
5. Syahirman Tanjung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah terletak di Dusun-II Walo, Desa Afulu, Kec.Afulu, Kab.Nias Utara;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para tergugat dan Turut Tergugat adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orangtuanya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar + 300 Meter menuju arah jalan ke Afulu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas dan ukuran dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa yang menguasai dan mengusahai Tanah objek sengketa adalah Tergugat-I dan Tergugat-II;
- Bahwa setahu saksi Tergugat-I dan Tergugat-II telah menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa sekitar + 25 tahun;
- Bahwa tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut pernah dibicarakan di desa tahun 2018 dan saksi hadir saat itu, kemudian hasil keputusan yang dilakukan saat itu tidak ada hasil kesepakatan karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan;
- Bahwa yang ada diatas tanah objek sengketa adalah pohon kelapa, pohon coklat dan 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa yang tinggal dirumah yang ada diatas tanah objek sengketa adalah Musfira Baeha Alias Ama Bary;
- Bahwa rumah Sukra Baeha ada didekat tanah objek sengketa letaknya disebelah kiri dari rumah yang didiami oleh Musfira Baeha Alias Ama Bary;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sukra Baeha memperoleh tanah tapak rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu:

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alirahman Lahagu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah terletak di Dusun-II Walo, Desa Afulu, Kec. Afulu, Kab. Nias Utara;
 - Bahwa yang menguasai dan yang mengusahai tanah objek sengketa tersebut adalah para Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang disengketa tersebut adalah dahulu milik Haji Harun Baeha, kemudian beralih kepada anaknya bernama Yahya Baeha Alias Ama Mu'uti Baeha dan Ismail Baeha Alias Ama Hilbani Baeha, setelah Yahya Baeha Alias Ama Mu'uti Baeha meninggal dunia, maka tanah tersebut diwarisi oleh anaknya bernama Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha, selanjutnya setelah Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha meninggal dunia, maka tanah objek sengketa tersebut diwarisi oleh milik Para Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keturunan dari Ismail Baeha Alias Ama Hilbani Baeha adalah Hilbani Baeha Alias Ina Mulyani Baeha dan Nuryani Baeha Alias Ina Ilman Baeha;
 - Bahwa yang saksi dengar, H. Harun Baeha semasa hidupnya harta warisannya termasuk tanah objek yang disengketakan tersebut masih belum dibagi kepada anak-anaknya, kemudian tanah warisan dari Haji Harun Baeha tersebut baru dibagi setelah Yahya Baeha dan Ismail Baeha meninggal dunia;
 - Bahwa yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut adalah ada pohon kelapa dan tanaman lainnya serta ada 1 (satu) unit rumah;
 - Bahwa setahu saksi yang tinggal dirumah tersebut adalah Musfira Baeha;
 - Bahwa yang mengizinkan kepada Musfira Baeha untuk tinggal dirumah tersebut adalah para Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat terjadi pembagian warisan dimana pembagian warisan tersebut dilakukan dirumah Ismail Baeha sekitar 20 tahun yang lalu dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan seluruh ahli waris;
 - Bahwa saat terjadi pembagian warisan tersebut tidak disaksikan oleh Israk Baeha;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang dibagi pada saat terjadi pembagian warisan di rumah Ismail Baeha tersebut tidak semua harta warisan milik H.Harun tersebut hanya tanah yang disengketakan saja;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dibagi saat itu untuk Ismail Baeha ukuran 40 Meter x 60 Meter dan untuk bagian Ahmad Saomi Baeha Alias Ama Suharman Baeha ukuran 40 Meter x 90 meter;
- Bahwa bahagian anak perempuan keturunan H.Harun tersebut berada di tanah lain milik H.Harun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa, Majelis Hakim bersama-sama dengan Para Penggugat beserta Kuasanya, Para Tergugat beserta Kuasanya dan Turut Tergugat telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, uraian selengkapnya pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 02 Maret 2022 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Kuasa Para Tergugat tersebut bukanlah menyangkut kewenangan/ kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi merupakan eksepsi lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan sela, melainkan dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat kurang pihak kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan Hamlan Baeha dan Khuslani Baeha selaku pemilik yang mendapat bagian dari alm Zakaria Baeha berdasarkan Surat Pembagian Tanah Warisan tertanggal 11 Oktober 2015 diatas Tanah Objek Perkara A quo, dengan tidak ikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami cacat Formil (*Error in persona*) secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam repliknya mengemukakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat berhak menentukan siapa yang akan digugatnya yang dirasa merugikan kepentingan hukumnya. Bahwa Hamlan Baeha dan Khuslani Baeha tidak ada tindakan hukum mereka yang bersifat melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum dari Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak merasa perlu untuk menarik mereka sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum acara perdata yang berlaku setiap pihak (Penggugat) yang mengajukan gugatan (tuntutan hak) ke pengadilan adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum, sehingga pihak yang ditarik

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah pihak yang dianggap Penggugat telah melanggar kepentingannya. Dengan demikian untuk menentukan apakah seseorang dapat ditarik sebagai Tergugat berada pada penilaian Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya telah dilanggar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat siapapun juga berhak menggugat seseorang merasa kepentingannya telah dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, nomor: 2471/K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 menyebutkan "Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat". Dengan rujukan yurisprudensi diatas menurut Majelis Hakim ditarik atau tidaknya seseorang sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara sepenuhnya hak daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Para Penggugat bingung menentukan Posita Gugatannya dan tidak memahami perihal apa judul Gugatannya, sehingga didalam posita poin pertama memberi arahan kepada Judex facti, poin ke dua Para Penggugat sebagai Ahli Waris dan poin ke tiga keberadaan Para Tergugat-I sampai Tergugat-V di dalam Tanah objek Perkara A quo, adalah Perbuatan melawan Hukum untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*). Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada. Sedangkan tanah milik Tergugat I dahulunya terletak di Dusun II Walo Desa Afulu Kabupaten Nias. Bahwa dalam dalil Posita gugatan para penggugat, hanya sekedar menguraikan silsilah keturunan, dan mengklaem Tanah Objek Perkara A quo milik Para Tergugat, sehingga inilah yang disebut kekaburan (*obscuur libel*) sudah

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam repliknya mengemukakan pada pokoknya bahwa sesungguhnya yang diuraikan oleh Penggugat dan menjadi keberatan dari Para Tergugat adalah uraian atau kronologis duduk perkara sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan dan Para Tergugatlah dan Turut Tergugat yang ditarik sebagai pihak. Bahwa mengenai letak objek tanah yang disengketakan, menurut Para Penggugat sudah masuk dalam pokok perkara, lagi pula gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas letak tanah objek sengketa yang diuraikan dalam gugatan. Bahwa mengenai silsilah keturunan, menurut Para Penggugat masalah silsilah itu diperlukan untuk memperjelas asal usul tanah yang menjadi bagian waris dan menjadi hak dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (alm);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara penyusunan surat gugatan cenderung mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut:

1. Identitas para pihak ;

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekar, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan umur;

2. Fundamentum petendi (posita) ;

Bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
- Uraian tentang hukumnya;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

3. Petitum ;

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah jelas, juga posita/*fundamentum petendi* dan petitum sudah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, dan mengenai apakah keadaan tanah objek sengketa tidak sesuai dengan gugatan Para Penggugat maka haruslah terlebih dahulu dinilai dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana Surat Jual Beli tertanggal 11 Mei 1996 Alm Ahmad Saomi Baeha yang merupakan ayah kandung saudara Suharman Baeha alias ama Dianti Baeha selaku Penggugat-I ikut menyetujui dan membubuhkan tandatangannya selaku ahli waris pada surat jual beli tersebut dan tidak pernah menggugat atau menyanggahnya hingga akhir hayatnya. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara. Dan oleh karena itu, eksepsi yang demikian tidak berdasar hukum dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama gugatan Para Penggugat dan memperhatikan eksepsi Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah dijelaskan mengenai kedudukan Para Penggugat dan mengenai apakah Para Penggugat mempunyai hak atau tidak ataupun mempunyai legal standing atau tidaknya terhadap objek perkara maka haruslah terlebih dahulu dinilai dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan dalam hukum bahwa tanah/kebun seluas 5.400 meter dengan ukuran: lebar \pm 90 meter dan panjang \pm 60 meter yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu/parit jalan raya menuju afulu(dh. Dikenal Jalan Provinsi), berukuran \pm 90 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha, berukuran \pm 90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha, berukuran \pm 60 meter;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya, berukuran ± 60 meter;

Dahulu bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum), sekarang adalah sah menjadi bagian waris dan menjadi hak milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Musfira Baeha dan Amir Husin Baeha;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam sangkalan/bantahannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya tanah milik para Penggugat di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Adapun juga surat yang diterbitkan oleh pihak para Penggugat mengatakan bahwa Penggugatlah yang menjadi ahli waris sekaligus pemilik syah dari tanah dan kebun tersebut yang berukuran luas: $\pm 4.205\text{m}^2$: Panjang ± 145 meter dan lebar ± 29 meter. Bukan $90 \times 60\text{M}^2$. Oleh sebab itu sejak tanggal 11 mei 1996 tanah objek perkara tersebut di kuasai oleh Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha selaku Tergugat-I dan Tergugat-II adalah Istri dari Tergugat-I, beserta saudaranya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, pihak Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda TI.II.III.IV.V-1 sampai dengan TI.II.III.IV.V-21 dan 5 (lima) orang saksi yang bernama Citra Kurniawan Zalukhu, Muhammad Aidil Aceh, Sonahia Gea, Ahmad Taohid Baeha dan Syahirman Tanjung;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam sangkalan/bantahannya pada pokoknya mengemukakan bahwa benar bagian ibu Turut Tergugat bernama Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha telah dijualnya semasa hidupnya kepada Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) dengan ukuran lebar 40 meter kali panjang 60 meter. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah tanah bagian dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha diklaim/diserobot oleh Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha sebagai bagian dari tanah yang dibelinya

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu kandung Turut Tergugat dan kemudian Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) menjualnya kepada ayahnya bernama Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha (alm), lalu tanah yang dibeli Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha dari Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha tersebut dibaginyalah kepada para Tergugat. Padahal, tanah bagian dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha tidak pernah diperjualbelikan oleh ibu kandung Turut Tergugat bernama Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha kepada Israk Baeha (Tergugat I) atau kepada siapapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalan/bantahannya, pihak Turut Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Alirahman Lahagu;

Menimbang, bahwa terhadap Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata pihak Para Tergugat secara tegas telah membantah dan menyangkalnya, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg yo Pasal 1865 KUHPerdara yang menganut asas "*Actori in cumbit probation*" atau asas "*Negatif wettelijk bewijsleer*", dimana Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian secara berimbang yaitu : kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya agar dapat diwujudkan dan diterapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial* dan *imparsialitas*, sebagaimana diberlakukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Pebruari 1971 yang telah diterima menjadi Yurisprudensi tetap dalam praktek pembebanan pembuktian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan dalam perkara ini, dapatlah dikonstatir bahwa yang merupakan inti persengketaan diantara Penggugat dengan Para Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah "*siapakah yang berhak atas tanah/kebun objek perkara?*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu inti persengketaan tersebut diatas;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 RBg yo Pasal 1866 KUHPerdara dan berpedoman pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (surat pembagian harta warisan), diketahui bahwa Ahmad Saomi Baeha (orang tua Para Penggugat) mendapat bagian warisan yaitu sebidang tanah/rumah yang terletak di pinggir jalan raya dengan ukuran dan termasuk 30 batang kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan dengan perbatasan dengan kebun kelapa Nuryani Baeha;
- Sebelah barat perbatasan dengan parit besar;
- Sebelah utara perbatasan dengan kebun Ahmad Saomi Baeha;
- Sebelah timur perbatasan dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (surat pernyataan pada tanggal 1 Juli 2008), diketahui bahwa Ahmad Saomi Baeha (orang tua Para Penggugat) telah membatalkan tanda tangannya pada Surat Jual Beli tanggal 11 Mei 1996 antara Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (Ibu Turut Tergugat) kepada Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) karena isi Surat Jual Beli tersebut tidak sesuai dengan ukuran dan batas-batas yang dihibahkan kepada Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.II.III.IV.V-1 (surat jual beli tertanggal 11 Mei 1996) diketahui bahwa Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Turut Tergugat) telah menjual sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Desa Afulu Dusun II Walo Pinggir Jalan Propinsi kepada Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I), kemudian berdasarkan bukti TI.II.III.IV.V-2 (Surat Jual Beli tertanggal 20 Maret 1997) diketahui bahwa Israk Baeha (Tergugat I) telah menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun II Walo Desa Afulu Kecamatan Pembantu Afulu Kabupaten Dati II Nias kepada Zakaria Baeha (Ayah Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Turut Tergugat diketahui bahwa tanah yang dijual Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (Ibu Turut Tergugat) kepada Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) berukuran lebar 40 meter kali panjang 60 meter. Tetapi tanah bagian dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (ayah Para Penggugat) diklaim/diserobot oleh Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) sebagai bagian dari tanah yang dibelinya dari Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (Ibu Turut Tergugat) dan kemudian Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) menjualnya kepada Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha (ayah Tergugat I), lalu tanah yang dibeli Zakaria Baeha alias Ama Gamuhi Baeha (ayah Tergugat I) dari Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) tersebut dibaginyalah kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat diatas, telah dituangkan secara jelas dan terang dalam bukti P-3 (surat pembagian harta warisan) pada poin 2 (dua) bahwa tanah yang dijual oleh Hilbani Baeha (Ibu Turut Tergugat) kepada Zakaria Baeha (Ayah Tergugat I) berukuran lebar 40 meter kali panjang 60 meter, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa tanah yang dijual oleh Hilbani Baeha (Ibu Turut Tergugat) kepada Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) kemudian Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) menjualnya kepada Zakaria Baeha (Ayah Tergugat I) dengan panjang ± 145 meter dan lebar ± 29 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan ukuran tanah yang dijual oleh Hilbani Baeha alias Ina Mulyani Baeha (Ibu Turut Tergugat) kepada Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) dengan ukuran tanah yang dijual oleh Israk Baeha alias Ama Ilman Baeha (Tergugat I) kepada Zakaria Baeha (Ayah Tergugat I), sehingga Majelis Hakim

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa bukti TI.II.III.IV.V-2 (Surat Jual Beli tertanggal 20 Maret 1997 atas sebidang tanah kebun dan tanaman yang diatasnya antara Isra Baeha sebagai penjual dan Zakaria Baeha sebagai pembeli) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka inti pokok persengketaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok persengketaan telah terjawab, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat, apakah dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian ataupun ditolak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, baru dapat terjawab apabila petitum angka 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) telah dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (ayah/almarhum) dan Nur Asna Jambak alias Ina Suharman Baeha (ibu/almarhumah), oleh karena petitum tersebut didukung oleh bukti P-2 (Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kab.Nias Barat pada tanggal 16 Juni 2021) dan diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) haruslah dikabulkan karena petitum tersebut berkaitan erat dengan inti pokok persengketaan diatas yang telah terjawab, sehingga dinyatakan dalam hukum tanah/kebun seluas 5.400 meter tersebut dengan ukuran: lebar \pm 90 meter dan panjang \pm 60 meter yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu/parit jalan raya menuju afulu(dh. Dikenal Jalan Provinsi), berukuran ± 90 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha, berukuran ± 90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha, berukuran ± 60 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya, berukuran ± 60 meter;

Dahulu bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum), sekarang adalah sah menjadi bagian waris dan menjadi hak milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengusahakan dan menyerobot tanah/kebun bagian waris dan menjadi hak milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) telah dikabulkan, maka Para Tergugat wajib menghentikan seluruh tindakan menguasai, mengusahakan tanah dimaksud dan wajib menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik sah tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian maka petitum angka 6 (enam) haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak, karena selama proses persidangan berlangsung Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan menghukum Para Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat tersebut lalai melaksanakan Keputusan Pengadilan dalam perkara ini

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*), menurut hemat Majelis Hakim petitem ini tidak relevan dan tidak urgen untuk dikenakan kepada pihak Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a Rv dan Pasal 225 HIR, maka petitem poin 8 (delapan) juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 9 (sembilan) haruslah dikabulkan dan menyatakan bahwa Turut Tergugat wajib patuh, taat dan melaksanakan seluruh isi dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian kebenaran dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Para Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh sebab itu sangat beralasan hukum mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) terhadap Para Penggugat Konvensi dan untuk selanjutnya Para Tergugat Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Para Pengugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku pemilik yang syah dan telah menguasai bidang tanah objek Perkara A quo selama 25 tahun berdasarkan surat Jual beli tertanggal 11 Mei 1996, dan menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi yang telah mengklaim, memagar, mendirikan plangkat larangan dan menyuruh orang lain mencuri buah kelapa di dalam objek perkara a quo atau tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Polisi SP2HP Nomor: B/26/2020/Reskrim tertanggal 22 Juli 2020, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan reconvensi, ternyata antara materi gugatan reconvensi dengan gugatan konvensi saling berhubungan satu dengan lainnya, karena itu tidak dapat dipisahkan baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan pembuktiannya, maupun putusannya dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan objek perkara telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi dan telah dinyatakan adalah merupakan milik para Tergugat Reconvensi / para Penggugat Konvensi yang diperoleh dari bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (ayah Para Tergugat Reconvensi/ para Penggugat Konvensi), sehingga beralasan hukum bila gugatan para Penggugat Reconvensi/ para Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Reconvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Hukum Acara Perdata (RBg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (ayah/almarhum) dan Nur Asna Jambak alias Ina Suharman Baeha (ibu/almarhumah);
3. Menyatakan menurut hukum tanah/kebun seluas 5.400 meter dengan ukuran: lebar ± 90 meter dan panjang ± 60 meter yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu/parit jalan raya menuju afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi), berukuran ± 90 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha, berukuran ± 90 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha, berukuran ± 60 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya, berukuran ± 60 meter;Adalah bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum);
4. Menyatakan menurut hukum tanah/kebun seluas 5.400 meter tersebut dengan ukuran: lebar ± 90 meter dan panjang ± 60 meter yang terletak di Dusun II Walo, Desa Afulu, Kecamatan Afulu (dh. Kecamatan Lahewa), Kabupaten Nias Utara (dh. Kabupaten Nias), Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya menuju Afulu/parit jalan raya menuju afulu (dh. Dikenal Jalan Provinsi), berukuran ± 90 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Zakaria Baeha dan Muhammad Izin Baeha, berukuran ± 90 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Syukra Baeha alias Ama Rian Baeha, berukuran ± 60 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jembatan/sungai Saetuhoya, berukuran ± 60 meter;



Dahulu bagian waris dari Ahmad Saomi Baeha alias Ama Suharman Baeha (almarhum), sekarang adalah sah menjadi bagian waris dan menjadi hak milik dari Para Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengusahakan dan menyerobot tanah/kebun bagian waris dan menjadi hak milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
6. Menyatakan oleh karena menurut hukum Para Tergugat yang menguasai, mengusahakan dan menyerobot tanah/kebun yang telah menjadi bagian waris dan menjadi hak milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat wajib menghentikan seluruh tindakan menguasai, mengusahakan tanah dimaksud dan wajib menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik sah tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Turut Tergugat wajib patuh, taat dan melaksanakan seluruh isi dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.580.000.,00 (Enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Biaya-Biaya

1. PNBP I	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	5.480.000,00
4. Biaya PS	: Rp.	1.000.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00

JUMLAH : Rp. 6.580.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).-

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Gst